

**ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN
SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERISTIWA PIDANA DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Muhammad Johan Aria Putra,
Firman Freaddy Busroh, Marsudi Utoyo**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda
muhammadjohanap06@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, memperluas makna saksi dan keterangan saksi. Putusan hasil pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan makna saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Perubahan makna saksi dan keterangan saksi melindungi hak tersangka dalam pembelaan melalui pengajuan saksi *a de charge*. Pendekatan yuridis normatif penelitian melakukan penelusuran kepustakaan meninjau keselarasan KUHAP, sistem pembuktian dan putusan MK memberikan penilaian relevansi saksi yang meringankan. Mahkamah menilai keseimbangan hak antara tersangka/terdakwa sebagai individu dan masyarakat/negara diwakili oleh penyidik. MK tidak memberikan batasan dalam makna perluasannya. Penilaian keabsahan pembuktian keterangan saksi dipenegak hukum. Para penegak hukum, wajib melaksanakan putusan bersifat final, serta *erga omnes*. Pada putusan MK seharusnya mempertimbangkan asas hukum berlaku secara internasional sehingga putusan, dapat dilaksanakan tanpa perdebatan. Setelah mengkaji asas *equality before the law*, konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi menekankan pada *due process of law*, aspek prosedur memperoleh bukti.

Kata Kunci: *a de charge, equality before the law, due process of law*

Abstract

Decision of the Constitutional Court Number: 65/PUU-VIII/2010, expands the meaning of witnesses and witness statements. Decision on the review of Law Number 8 of 1981 against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Changes in the meaning of witness and witness testimony in Article 1 point 26 and number 27 of the Criminal Procedure Code, namely a person who can provide information about a crime that he does not always hear, he saw, and he experienced it himself. Changes in the meaning of witnesses and witness statements protect the suspect's rights in defense through the submission of witnesses a de charge. The research-normative juridical approach conducts a literature search reviewing the alignment of the Criminal Procedure Code, the evidentiary system and the Constitutional Court's decision to provide an assessment of the relevance of mitigating witnesses. The Court assessed the balance of rights between the suspect/defendant as an individual and the community/state represented by the investigator. The Constitutional Court does not provide limitations in the meaning of its expansion. Assessment of the validity of the testimony of witnesses in law enforcement. Law enforcers are obliged to implement final decisions, as well as erga omnes. The Constitutional Court's decision should consider internationally valid legal principles so that decisions can be implemented



without debate. After reviewing the principle of equality before the law, the legal consequences of violating the provisions of Article 116 paragraphs (3) and (4) of the Criminal Procedure Code, the Constitutional Court's decision emphasizes the due process of law, procedural aspects of obtaining evidence.

Keywords: *a de charge, equality before the law, due process of law*

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan artikel kajian penelitian dilakukan, serta di dukung dengan teori yang relevan. Isi pendahuluan menekankan pada keunikan, tujuan dan permasalahan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara yang berlandaskan hukum dengan sendirinya yang berkuasa atas negara dan masyarakat Indonesia adalah hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau berhasilnya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum Indonesia yang terdiri dari substansi hukum yaitu peraturan perundangan-undangan, struktur hukum yakni institusionalisasi dan entitas-entitas hukum serta Budaya Hukum yang berada pada masyarakat dengan berbagai latar belakang¹.

Ketiga hal tersebut harus berjalan bersama untuk terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai cita-cita dari hukum itu sendiri. Salah satu bentuk institusional dari struktur hukum ialah Lembaga Peradilan yang didalamnya terdapat Sistem Peradilan Pidana untuk melaksanakan fungsi lembaga peradilan pidana, terdapat konsep tentang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Acara Pidana itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana².

Tujuan hukum acara pidana yang dapat dilihat dari pedoman pelaksanaan KUHAP oleh Menteri Kehakiman, menyatakan bahwa hukum acara pidana ditujukan untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dimaksud ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dipersalahkan.³ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pembentukannya adalah amanat dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan telah menghasilkan cukup banyak putusan yang dari pembentukan itu adalah sebagai *check and balance* dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta dengan kekuasaan legislatif DPR dan eksekutif (MPR RI). Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

² Prodjodikoro Wirjono, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung*, Bandung, hlm. 15.

³ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, hlm. 122.

¹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 33.

tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *the sole interpreter*, pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia⁴ dan perkara “*impeachment*” terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵ Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan cukup banyak putusan yang berguna dan penting untuk tegaknya konstitusi. Salah satu putusan yang monumental yang pernah diputus adalah putusan Nomor : 65/PUU- VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *jo.* Pasal 65 *jo.* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jika dicermati dengan baik bunyi dari amar putusan tersebut, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP. Perluasan makna disebabkan telah “diakuinya” saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perubahan makna “saksi” dan “keterangan saksi” setelah di keluarkan putusan MK Nomor: 65/PUU-VIII/2010 yang menjadikan diakuinya saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami (*testimonium de auditu*) sudah tepat dalam penegakan sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah mengingat bahwa KUHAP menganut asas, “*equality before the law*”, terhadap putusan MK menyatakan perluasan makna saksi ditujukan untuk melindungi hak tersangka dalam mengajukan pembelaan melalui pengajuan saksi *a de charge*, apakah hal yang sama dapat dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan saksi *a charge* ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu, penelitian yang mencakup penelitian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan karena kajian dari pembahasan topik ini adalah keselarasan muatan KUHAP terkait sistem pembuktian serta putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pembahasan hasil penelitian bagaimana korelasi antara pengaturan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dengan nilai-nilai KUHAP secara umum dan perluasan makna saksi secara khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Perubahan Makna “Saksi” dan

⁴ Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hlm. 152-153.

⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2012. “Sejarah Konstitusional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi.”. https://www.mkri.id/public/content/info umum/penelitian/pdf/KI_Impeachment. Akses 25 Januari 2022.

“Keterangan Saksi”⁶

Setelah dikeluarkan putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 yang menjadikan diakuinya saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami (*testimodium de auditu*) dalam penegakan sistem peradilan pidana. Pada tahun 2011, makna saksi dalam hukum acara pidana mengalami perubahan setelah MK mengeluarkan putusan Nomor : 65/PUU-VIII/2010. Keluarnya putusan ini dilatarbelakangi adanya permohonan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra pada bulan Oktober 2010, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *Jo* Pasal 65 *Jo* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *Jo* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penyidik dalam hal ini berpendapat bahwa, saksi yang diajukan pemohon sebagai tersangka tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Saksi tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka karena sebagaimana yang diatur dalam KUHAP saksi adalah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Atas argumentasi ini, pemohon kemudian berpandangan bahwa, definisi saksi dalam KUHAP tidak selalu dapat diterapkan pada Keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*). Pengertian saksi dalam KUHAP hanya dapat diterapkan pada saksi fakta sehingga tersangka atau terdakwa berada pada posisi yang tidak seimbang dengan pemeriksa. Khususnya dalam mengajukan saksi meringankan, tersangka/terdakwa terhalang oleh batasan saksi dalam KUHAP tersebut. Sebab itu, kaidah undang-

undang yang mengatur tentang definisi saksi dan Keterangan saksi itu menjadi *unconstittional* atau bertentangan dengan konstitusi karena membatasi hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan. Terhadap permohonan uji materi KUHAP terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan diatas, pada tanggal 8 Agustus 2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan Keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”;
- Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan

⁶ Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan Keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”;⁷

Penyidik dalam hal ini berpendapat bahwa, saksi yang diajukan pemohon sebagai tersangka tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Saksi tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka karena sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, saksi adalah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Atas argumentasi ini, pemohon kemudian berpandangan bahwa, definisi saksi dalam KUHAP tidak selalu dapat diterapkan pada Keterangan saksi yang meringankan dan saksi *a de charge*.

Pengertian saksi dalam KUHAP hanya dapat diterapkan pada saksi fakta saja sehingga tersangka atau terdakwa berada pada posisi yang tidak seimbang dengan pemeriksa. Khususnya dalam hal mengajukan saksi yang meringankan, tersangka atau terdakwa terhalang oleh batasan saksi dalam KUHAP tersebut. Karena itu, kaidah undang-undang yang mengatur tentang definisi saksi dan Keterangan saksi itu menjadi *unconstitutional* atau bertentangan dengan konstitusi karena membatasi hak tersangka untuk menga-

jukan saksi yang meringankan.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa pendapat, Flora Dianti bahwa ada dua hal yang perlu diperjelas dari putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu saksi meringankan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi dalam putusannya hanya mencakup saksi alibi atau juga saksi *testimonium de auditu*, dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan karena pada praktiknya penyidik lebih mengedepankan *prsumption of guilty* daripada *presumption of innocence*.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah ‘memperluas’ definisi saksi dari aturan KUHAP yang selama ini berlaku.⁹ Atas putusan tersebut, Mahfud MD, Ketua Majelis Hakim Mahkamah mengemukakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar putusannya dilaksanakan.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.⁹ Kewenangan ini kemudian dimuat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Selain itu timbul pertanyaan tentang bagaimana pengaruhnya bagi para penegak hukum serta hukum acara pidana yang akan datang? Hadirnya berbagai pendapat serta berbagai pertanyaan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, Penulis menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman untuk menjawabnya.

Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu

⁸ Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK, <<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e54f084b1ed5/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk>>, diunduh tanggal 13 Juli 2022.

⁹ *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 24C ayat (1).

¹⁰ *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316. Pasal 10 ayat (1) huruf a

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹

Ketiga faktor yang terdapat dalam sistem hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu negara. Sistem hukum bukan pilihan dan pertimbangan sebelum dianut oleh negara tetapi sistem hukum itu berevolusi bersama dengan masyarakat negara itu sendiri. Sistem hukum yang dianut suatu negara, terutama negara-negara bekas jajahan, terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Setelah merdeka, Indonesia melaksanakan KUHAP sejak tahun 1982. Perubahan ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum dan peradilan semakin baik, dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹² Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan proses peradilan pidana, didalamnya terdapat substansi berupa peraturan perundang-undangan, adalah hukum acara pidana. Selain itu terdapat struktur berupa lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankan hukum acara pidana, dan terakhir terdapat budaya hukum yang berupa sikap dan perilaku para penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana tersebut.

2. Perluasan Makna Saksi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010

Unsur yang pertama dari sistem hukum adalah substansi (*substance*).

Substansi dari sistem hukum merupakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang mengatur tingkah laku orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi dari hukum acara pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kitab undang-undang ini memuat ketentuan tentang tata cara dari proses pidana, dan memuat hak serta

kewajiban dari mereka yang terlibat dalam proses pidana.

Ketentuan yang ada di dalam KUHAP diantaranya mengenai saksi dan Keterangan saksi. Rumusan pengertian saksi dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 26, yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan Keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹³

Keterangan saksi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa Keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹⁴

Rumusan pengertian saksi dan Keterangan saksi tersebut sudah digunakan dalam proses peradilan pidana sejak berlakunya KUHAP. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan terhadap makna saksi yang diatur dalam KUHAP sehingga terjadi perubahan dalam substansi yang mengatur mengenai saksi dan Keterangan saksi. Perubahan makna saksi tersebut, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, saksi harus dimaknai sebagai “orang yang dapat memberikan Keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Apabila dicermati, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua perubahan pokok atas pengertian saksi yang tercantum dalam KUHAP. Perubahan pokok yang pertama yaitu dihilangkannya kata “tentang”, dan yang kedua terdapat penambahan kata “tidak selalu”. Adanya perubahan ini, makna saksi dapat ditafsirkan secara lebih luas dari makna saksi yang

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*, hlm. 19-21.

¹² Kaligis, O. C., *Op. cit.*, hlm. 3.

¹³ Reksodiputro, Mardjono., *Op. cit.*, hlm. 21-27.

¹⁴ Soenarto Soerodibroto, *Op. cit.*, hlm. 363

terdapat dalam ketentuan KUHAP. Penambahan kata “tidak selalu” menjadikan makna saksi menjadi sangat luas.

Orang yang dapat menjadi saksi tidak hanya terbatas pada saksi yang meringankan, saksi *a de charge*, maupun saksi alibi, dapat ditafsirkan termasuk pula saksi *testimonium de auditu*.

Selain itu, hilangnya kata “tentang” yang menunjuk pada satu tindak pidana tertentu dapat menjadikan makna Keterangan saksi menjadi lebih luas. Keterangan yang diberikan oleh saksi dapat saja tidak hanya berkaitan dengan terjadinya tindak pidana atau yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Ada saksi yang diminta menerangkan tentang proses pembentukan kebijakan, padahal pada taraf pembuatan kebijakan belum tentu telah terjadi tindak pidana. Dengan pengurangan kata “tentang” dan penambahan kata “tidak selalu” dalam definisi saksi ini, membuat makna saksi menjadi lebih luas dari definisi saksi dalam KUHAP.

Permasalahannya tentang sejauh mana perluasannya dan batasan orang yang dapat dijadikan sebagai saksi. Mahkamah Konstitusi melalui Nalom Kurniawan yang ditunjuk untuk mewakilinya, menjelaskan bahwa benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi terjadi perluasan makna dari Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP memberikan limitasi siapa yang akan menjadi saksi. Limitasi itu adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, serta mengalami secara langsung peristiwa pidana yang terjadi.

Didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada limitasi siapa yang dapat dijadikan saksi. Mahkamah Konstitusi tidak secara rinci memberikan batasan saksi. Dalam putusannya, apakah saksi yang diajukan itu relevan atau tidak, Mahkamah Konstitusi dalam rumusan pendapatnya mengatakan bahwa, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi meski dia tidak melihat. Makna kata “dapat”

yang kemudian sebenarnya menjadi *subyektivitas* tafsir dari penyidik, dengan tidak semudah penyidik menolak dengan batasan pasal 1 angka 26 KUHAP. Artinya, di satu sisi perlindungan hukum terhadap tersangka ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan tafsiran perluasannya, disisi lain tetap ada *subyektivitas* dari penyidik untuk mengatakan itu relevan atau tidak relevan. Jadi untuk menentukan relevan atau tidak relevan menjadi *subyektivitas* penyidik, meski akhirnya penyidik harus memberikan argumentasinya mengapa tidak relevan. Sehubungan keluarnya putusan ini, apakah putusan tersebut berlaku umum dan mempunyai kekuatan mengikat, serta apakah para penegak hukum mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya, dijelaskan bahwa, putusan ini bersifat *erga omnes* yaitu berlaku untuk semua warga negara, tidak bersifat *kasuistis*. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan norma, artinya yang diadili adalah norma bukan orang sehingga norma ini harus digunakan oleh semua yang sedang mengalami proses pidana. Setelah dikeluarkan, putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penegak hukum wajib untuk melaksanakan karena negara Indonesia adalah negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang diterapkan adalah undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili norma termasuk undang-undang, para penegak hukum dalam konteks hukum pidana adalah melaksanakan undang-undang. Ketika norma yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah batal atau konstitusional bersyarat, maka penegak hukum wajib untuk melaksanakannya. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bahwa tersangka/terdakwa dapat mengajukan saksi dan harus dipenuhi. Penilaian relevansi saksi yang meringankan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

Jadi Mahkamah melihat dari aspek keseimbangan hak antara tersangka/ terdakwa sebagai individu dengan hak masyarakat/negara yang dalam hal ini diwakili oleh penyidik dalam memeriksa kasus-kasus tertentu. Tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi *a de charge* yang meringankan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 65 KUHAP. Hal ini tidak semua konteks peristiwa pidana dapat memberikan kesaksian karena terkadang dalam peristiwa pidana, orang yang tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung dapat memberikan penjelasan tentang peristiwa pidana.

Sebab saksi yang tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung dapat diajukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. MK mengatakan bahwa norma ini konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai amar putusan.

Dengan terjadi perluasan makna, bukan berarti Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tidak berlaku. Mahkamah memberikan tafsiran agar perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dijamin oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan pidana kedudukan terperiiksa/tersangka/terdakwa sederajat dengan pemeriksa (penyelidik/penyidik).

Dalam praktek mereka tidak setara dalam mengajukan saksi, sebab itu perlu diberikan perlindungan sehingga mereka dapat mengajukan saksi-saksi.

Dengan tidak memiliki kewenangan MK tidak dapat memaksa agar putusan nya dilaksanakan, hanya membuka jalan. MK berpandangan pengertian saksi dalam KUHAP menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* (kepastian) serta asas *lex stricta* (tegas) sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana.

Ketentuan multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, dalam hukum acara pidana berhadapan antara

penyidik, Penuntut Umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, menurut penulis KUHAP telah memberikan perlindungan hukum dan hak bagi tersangka/ terdakwa Berkaitan dengan hak mengajukan saksi yang meringankan bagi tersangka/ terdakwa, KUHAP telah mengaturnya dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Sedangkan penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

Jika ada penegak hukum yang tidak memenuhi hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan dan memeriksa saksi meringankan yang diajukannya, hal ini berkaitan dengan masalah personal pemeriksa, bukan masalah undang-undang yang tidak memberikan perlindungan. KUHAP telah cukup memberikan perlindungan terhadap hak tersangka maupun terdakwa. Apabila dicermati, KUHAP sebenarnya mengatur mengenai pemeriksaan saksi secara tidak sempit. KUHAP tidak melarang untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan, saksi yang tidak melihat, tidak mengalami, serta tidak mendengar sendiri suatu tindak pidana. Bahkan, KUHAP tidak melarang untuk memeriksa dan mendengarkan kesaksian *de auditu*. Tetapi keterangan tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti keterangan saksi. Jadi, keterangan itu tetap dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim jika ada relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya.

3. Pengaruh Perluasan Makna Saksi Terhadap Proses Peradilan Pidana.

Pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK wajib dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan terjadinya perluasan makna saksi sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaruhnya

terhadap para penegak hukum yang melaksanakan proses peradilan pidana. Instansi penegak hukum termasuk dalam elemen berikutnya dari sistem hukum, yaitu struktur (*structure*). Struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya hukum. yaitu, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, yang disebut dengan penegak hukum. Tugas ketiga lembaga ini dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara pidana adalah menjalankan hukum acara pidana yang berlaku.

Menurut Simons, yang dikutip oleh Andi Hamzah, merumuskan hukum acara pidana sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁵ KUHAP merupakan hukum acara pidana, mengatur tugas-tugas dari penyidik, Penuntut Umum, dan hakim dalam melaksanakan proses peradilan, yaitu memeriksa tindak pidana yang terjadi dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. J. M. Van Bemmelen merinci *substansi* hukum acara pidana, sebagai berikut:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana”, yaitu :

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan kalau perlu menahannya.
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang

dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.

- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.¹⁶

Negara melalui alat-alatnya yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melakukan proses-proses beracara untuk sampai pada tahap menjatuhkan pidana dan pelaksanaan keputusan tentang pidana tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip Andi Hamzah, menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Aparat penegak huku harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁹

Ketiga lembaga penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim masing-masing mempunyai peranan yang saling mendukung untuk pembuktian suatu tindak pidana. Kepolisian, sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lainnya dalam proses penyidikan yang termasuk dalam tahap *pra-adjudikasi*. Kejaksaan, sebagai Penuntut Umum melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lainnya dalam proses persidangan atau dalam tahap *adjudikasi*. Sedangkan pengadilan, hakim melakukan penilaian terhadap saksi dan alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya dalam proses persidangan atau tahap *adjudikasi*. Pada tahap ini, dilakukan proses pembuktian untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Proses pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, secara umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

¹⁵ Hamzah, Andi., *Op. cit*, hlm. 4.

¹⁶ J. M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 6

Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sehubungan dengan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), dalam setiap pemeriksaan, tersangka selalu diberitahukan hak-haknya termasuk hak saksi yang meringankan. Saksi meringankan yang diajukan tersangka selalu dipenuhi asal relevan dengan perkara yang diperiksa dan sesuai dengan KUHAP.

Saksi-saksi yang diperiksa tetap diutamakan saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri, Saksi yang menurut penyidik tidak ada relevansinya tetap diperiksa apabila tersangka atau penasihat hukumnya memaksa, dipengadilan diserahkan kepada hakim untuk menilainya. Berkaitan dengan hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan, penyidik selalu memberikan kesempatan kepada tersangka dan haknya dipenuhi karena merupakan kewajiban bagi penyidik untuk melaksanakannya penilaian relevansi Keterangan saksi tersebut diserahkan kepada hakim dipengadilan. Asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁷ Menurut Yahya Harahap, asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum tidak bertele-tele dan berbelit-belit.¹⁸ Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa, keinginan untuk mempunyai proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka maupun terdakwa. Maksud dari asas ini adalah untuk mengurangi penderitaan tersangka dan terdakwa, apalagi jika mereka berada dalam tahanan, maka mereka berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar.¹⁹ Untuk ini, tersangka dan terdakwa segera memperoleh kepastian atas proses

hukum yang dijalaninya, yaitu mendapat kepastian bersalah atau tidak bersalah. Apabila dinyatakan bersalah, ia segera menjalani pidananya, dan apabila tidak bersalah, ia segera dibebaskan, menggunakan dasar hukum KUHAP. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan saksi tidak menggunakan dasar putusan tersebut, karena sepanjang KUHAP belum berubah.

Demikian dalam perkara tertentu yang pembuktiannya sulit, misalnya tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami saksi-saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut, tetapi hanya sebagai petunjuk, pemeriksaan tetap menggunakan dasar KUHAP. Pembuktian menitik beratkan pada alat bukti lain seperti surat, Keterangan ahli, Keterangan terdakwa, dan petunjuk. Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas cakupan makna saksi, Selanjutnya dikemukakan pendapatnya bahwa, dalam hukum acara tetap harus ada pembatasan kategori definisi mengenai yang disebut saksi. Untuk menentukan siapa yang dapat menjadi saksi tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum acara yang berlaku secara *internasional*, asas *presumption of innocence*, prinsip satu saksi bukan saksi, dan sebagainya. Penilaian hakim mengenai saksi tidak hanya dari definisi yang melihat, mendengar, mengalami tetapi juga melihat dari cara hidup saksi, kemudian kemungkinan saksi jujur atau tidak karena adanya hubungan kekerabatan tertentu, yang dibatasi adanya pasal-pasal dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kemudian dapat memberikan Keterangan tanpa sumpah, dan kemungkinan orang yang sama sebagai terdakwa mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi apabila sama-sama sebagai terdakwa, atau dengan kata lain sebagai saksi mahkota.

Semua pembatasan kategori dalam KUHAP yaitu yang mendengar, melihat, mengalami sendiri bukan produk KUHAP tetapi asas yang bersifat *universal*. Terkait

¹⁷ ²⁰ Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076. Lihat Pasal 2 ayat (4).

¹⁸ Harahap, M. Yahya., *Op.cit.*, hlm. 52.

¹⁹ Reksodiputro, Mardjono., *Op. cit.*, hlm. 39.

dengan tidak mengetahui definisi saksi oleh Mahkamah Konstitusi itu. Seharusnya ada solusi kalau saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Hal ini diperlukan oleh hakim untuk menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam memutuskan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Menurut hakim, definisi saksi tetap menggunakan KUHAP.

Saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa semua diperiksa, dalam memberikan keterangannya tetap dalam batasan melihat, mendengar, mengalami sendiri. Diluar itu hanya ada dua yaitu ahli atau bukan saksi. Hukum acara pidana telah memberikan sarana bagi seseorang yang ingin membantu mengungkapkan tindak pidana. Jika putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk mempersulit dapat digunakan saksi *affidavit*, yaitu Keterangan kesaksian seseorang yang tidak diberikan di depan persidangan, tetapi diberikan di depan notaris serta dituangkan dalam bentuk akta dan diajukan sebagai alat bukti surat, Apabila ada saksi yang hanya berdasarkan keterangan orang, adalah saksi *a de auditu*, bukan saksi dan nilainya bukan sebagai keterangan saksi, tetapi hanya sebagai petunjuk.

Apabila Keterangan itu berdiri sendiri tidak akan memberikan keyakinan pada hakim. Apalagi petunjuk, jika berdiri sendiri tidak akan mempunyai nilai. Khusus berkaitan dengan saksi *a de charge* yang diajukan tersangka, lebih lanjut dikemukakan bahwa, saksi yang diajukan oleh jaksa maupun terdakwa (saksi *a de charge*) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan penilaian, untuk menerima dan tidak menerima, baik ahli maupun saksi biasa. Hakim tidak boleh menerima apa adanya yang diberikan oleh saksi. Keterangan saksi itu sendiri. Siapapun saksi yang dihadirkan sepanjang memenuhi syarat, boleh dijadikan saksi dan didengarkan. Harus dilihat *substansi* apa yang dijelaskan dan dinilai kaitannya dengan perkara yang diperiksa. Hakim wajib mendengarkan semua saksi. Ketika saksi dihadirkan, saksi

ditanya lebih dahulu apa relevansinya terhadap perkara yang diperiksa dan dinilai materi kesaksiannya.

Apabila tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa, maka dapat langsung dihentikan dan dikesampingkan, pada dasarnya perluasan makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, hingga saat ini belum diikuti dan ditindak lanjuti. Jadi dapat dikatakan bahwa, adanya perluasan makna saksi sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut belum mempengaruhi para penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pelaksanaan hukum acara pidana, dan lebih khusus lagi dalam pemeriksaan saksi. Tujuan dari dikeluarkannya putusan tersebut, yaitu agar hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terpenuhi oleh para penegak hukum, Saksi-saksi yang diajukan tersangka/terdakwa tetap diperiksa, jika kesaksian tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa maka hakim dapat mengesampingkan.

Berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam perkara Sisminbakum, penyidik menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi meringankan yang diajukan tersangka karena dianggap tidak relevan dengan perkara yang diperiksa disebabkan saksi-saksi yang diajukan tidak melihat, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Hal ini, penyidik telah mengartikan aturan KUHAP mengenai saksi secara sempit, padahal KUHAP menentukan bahwa, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi meringankan yang diajukan tersangka. Penilaian relevan atau tidak relevan kesaksian tersebut akan ditentukan di persidangan. Hakim yang memberikan penilaian apakah kesaksiannya mempunyai nilai sebagai alat bukti Keterangan saksi atau tidak. Terlihat pada budaya hukum (*legal culture*) dari para penegak hukum dalam menegakkan hukum acara pidana. Budaya hukum menjadi elemen ketiga dari sistem hukum, dan sikap serta perilaku para penegak hukum dalam

melaksanakan hukum acara pidana, termasuk dalam budaya hukum. Dalam prakteknya, penilaian keterangan yang diberikan oleh saksi dapat bernilai sebagai Keterangan saksi atau tidak, masih berpedoman pada definisi saksi dalam KUHAP (Pasal 1 angka 26).

Jadi pengertian Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, masih menggunakan dasar KUHAP (Pasal 1 angka 27). Mereka berpandangan bahwa, sepanjang KUHAP belum diubah, maka dasar hukum pemeriksaan saksi masih menggunakan KUHAP. Terdapat ada perbedaan pendapat antara MK dan para penegak hukum. Menurut MK, putusannya wajib dilaksanakan karena putusan bersifat final.²⁰ dan *erga-omnes* (berlaku umum) tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara. Penegak hukum berpendapat bahwa sepanjang KUHAP belum diubah, maka pemeriksaan tetap menggunakan KUHAP. Pada dasarnya, pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP sudah cukup luas. KUHAP tidak melarang untuk memeriksa saksi yang tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri suatu tindak pidana. Tidak ada satu pasal yang mengatur tentang larangan untuk memeriksa saksi-saksi Pasal 116 ayat (3) KUHAP memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya, dan Pasal 116 ayat (4) memberikan kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa saksi yang tidak memenuhi kriteria melihat, mendengar, mengalami sendiri.

Dalam Keterangan saksi tidak termasuk kesaksian yang berupa *testimonium de auditu*. Kesaksian *testimonium de auditu* dapat diperiksa, tetapi tidak mempunyai nilai hanya sebagai petunjuk. Penjelasan Pasal 185 ayat(1) KUHAP memberikan pedoman bahwa nilai sebagai alat bukti Keterangan saksi.

Dalam pelaksanaannya, penegak hukum menafsirkan dan menerapkan arti

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga) Pasal 24C ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1).

saksi dalam KUHAP secara sempit, digunakan untuk menolak memeriksa saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa dengan alasan tidak relevan dengan perkara yang diperiksa. Padahal KUHAP mewajibkan untuk memeriksa saksi tersebut.

B. Asas *Equality Before The Law*.

1. Pengertian Asas *Equality Before The Law*

Asas persamaan di dalam hukum disebut *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercaya akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.²¹ Sehubungan aparat pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari "*due process of law*" (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.²² Asas *equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* berhubungan dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa : "*that all men are created-equal*" terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia.²³ Jadi konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air. Dalam praktek hukum di Indonesia masih diskriminatif, *equality before the law* tidak diterapkan secara *equal* bahkan terabaikan, kepentingan kelompok lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan publik. Pada syarat "*due process of law*" dalam negara hukum adalah adanya asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Asas ini yang sa-

²¹ Nizarli,Riza.,2012, *Hukum Acara Pidana*, CV.Bina Nanggroe,Banda Aceh, hlm. 9.

²² Anwar, Yesmil.,2009,*Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Yogyakarta, hlm. 113.

²³ Prasetyo,Teguh., 2011, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

ngat harus diperhatikan dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan seadil-adilnya.²⁴

Asas *equality before the law* berarti Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Pasal ini diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana diproses dengan prosedur yang sama, pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali "Asas kesamaan di depan hukum " Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) harus ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana.

Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. Pada istilah Sesungguhnya *equality before the law* digunakan dalam hukum tata Negara. Alasannya, karena hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya.²⁸

Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²⁵

Asas *equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.²⁶ Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa persamaan di hadapan hukum *Equality before the law* merupakan

salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dianut di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa: "semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini". Penegasan bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah yang menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran yang berbeda dari makna asas ini bagi HAM. Dengan kata kunci perlindungan, maka yang dituju adalah perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya. Dalam Negara dengan masyarakat majemuk atau bersifat multi kultural seperti Indonesia. Hal ini mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas).

Mencegah adanya diskriminasi dalam perlindungan dan rasa aman kelompok minoritas. Diskriminasi yang dilarang adalah yang merugikan kelompok tertentu. Tetapi jika dipergunakan kata kunci perlakuan, maka penafsiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada Negara/pemerintah untuk tidak membedakan dalam perlakuan hukum antara warganya. Dalam masyarakat yang terstruktur dalam kelas, maka ini mengandung makna tidak memberi perlakuan istimewa kepada anggota kelas tertentu.²⁷

2. Konsep Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam negara hukum Indonesia yang telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang di dalam Konstitusi dan semangat Panca-

²⁴ Taufik Makarao, Muhammad., 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

²⁵ Mulyadi, Lilik ., 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

²⁶ Thaib, Dahlan., 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24.

²⁷ Reksodiputro, Mardjono., *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3*, <http://www.hukum online.com/> diakses tanggal 23 Juli 2022.

silas. Instrumen Hak Asasi Manusia induk yang telah diratifikasi tercermin di dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvensi Hak Sipil Politik, dan konvensi-konvensi maupun norma-norma PBB yang lainnya, tetapi Indonesia telah berubah dalam perilaku maupun penegakan hukum itu sendiri. Terutama tentang *Equality Before The Law* didalam aktivitas hukum Indonesia Pancasila. Ada beberapa perlu ditinjau dari konsep *Equality Before The Law* dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu: keadilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kedua induk HAM ini harus sejalan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Hak di bidang politik tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetapkan dalam Undang-undang”. Pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya : Penjelasan pasal prinsip penting bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum.”²⁸

Tetapi bahwa tujuan negara adalah beralih kepada keadilan sosial yang tertuang di dalam konstitusi. Pernyataan konstitusi yang terdapat di pendahuluan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dari awal berlaku sampai Amandemen ke-4 masih berlaku yakni; “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.²⁹ Dengan ini konsep *equality before the law* telah diakui dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air. Sampai saat ini masih menempatkan pemisah yang menjadi pembeda antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi, ini yang menjadikan asas persamaan di muka hukum melemah atau tidak berfungsi sama sekali ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Lebih ironisnya dalam gambaran umum oleh masyarakat, hukum di Indonesia masih diskriminatif Persamaan di muka hukum harus diartikan secara dinamis, artinya jika ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang persamaan di muka hukum yang diartikan dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakangnya. Menurut Roberto Mangabeira Unger “*Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*” menjelaskan tentang *Rule of Law* dalam arti luas. *Rule of Law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksikan (*predictability*). Penggunaan peraturan pemerintah harus berlangsung didalam batasan peraturan

²⁸ Said Ali, As’ad., 2009, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, Pustaka LP3ES, Yogyakarta, hlm. 107

²⁹ Redaksi Lima Sekawan, 2006, *Lengkap UUD 1945 (dalam lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak tahun 1945)*, Lima Adi Sekawan, Jakarta, hlm. 4.

yang berlaku. Peraturan ini harus diberlakukan secara seragam. Dengan demikian dipahami *Rule of Law* tidak ada hubungannya dengan muatan norma-norma hukum. *Rule of Law* dalam arti bebas. Maka ideal tersebut dalam versi yang lebih ketat mengajukan tuntutan-tuntutan kepada metode legislasi sendiri. Ideal Rule Of Law menghendaki agar hukum dibuat menurut prosedur yang dapat diterima, diharapkan tatanan hukum akan memiliki sifat yang digambarkan sebagai otonomi Substantif; mewakili keseimbangan di antara golongan-golongan yang saling bersaing, bukan perwujudan kepentingan dan cita-cita faksi tertentu.³⁰

Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai “embrio penegakan” hak asasi manusia yang dikenal pada dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dapat disimpulkan dari Pasal 38 dan Pasal 40. Dari Pasal 38 dapat disimpulkan bahwa “setiap orang dijamin oleh hukum” (*free men guaranteed law of the land*). *Living Stone Hall* Pasal 39 dari Magna Carta menentukan bahwa: “tidak seorangpun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”. Kemudian pada abad ke-16 diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar”³¹ Penulis berpendapat dari pernyataan di atas, memberi petunjuk bahwa dalam Pasal 39 Magna Carta tersebut tersirat adanya asas praduga tidak bersalah Pasal 40 lebih tegas lagi diisyaratkan tentang persamaan kedudukan di dalam hukum (*quarantee of equal justi-*

ce). Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (forum prevelegiatum) sehingga “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 *Jo.* UU No 35 Tahun 1995 *Jo.* UU No 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksetensi peradilan mengadili dengan tidak membedakan orang maka UU menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggar, maka pidana (Pasal 4 Ayat 3 dan 4 UU No 14 Tahun 1970 *Jo.* UU No 35 Tahun 1999 *Jo.* UU NO 4 Tahun 2004).³² Dalam penjelasan KUHAP dapat ditemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Adapun kesepuluh asas itu adalah:³³

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. Pradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Pradilan terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. Kepada seorang tersangka, sejak

³⁰ M. Unger, Roberto., 2007, *Teori Hukum Kritis (Posisi hukum dalam Masyarakat Modern)*, Nusa media, Bandung, hlm. 235.

³¹ Rukmini, Mien., 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 42.

³² Ilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 20.

³³ Rukmini, Mien, *Op.cit.*, hlm. 84

saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu hak itu, termasuk hak untuk menghu bungi dan minta bantuan penasehat hukum;

- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikn pelaksanaan putusan-putusannya.

Poin yang pertama tersebut mengandung makna bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, Khususnya diskriminasi dalam hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana. Di dalam konsep *equality before the law* hukum positif Indonesia mengenal istilah hak *imunitas* yang merupakan pengecualian dari konsep *equality before the law*, yang diperlakukan kepada orang-orang yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas negaranya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa saksi harus dimaknai sebagai orang yang tidak selalu melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu tindak pidana. Se-jauh mana perluasan nya, apakah termasuk saksi alibi, saksi *a de charge*, atau saksi *testimonium de auditu*, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasannya. Penilaian terhadap keabsahan pembuktian keterangan saksi atau relevansinya dengan tindak pidana yang diperiksa diserahkan kepada penegak hukum. MK pada hakikatnya memperluas makna saksi dengan tujuan agar hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, dipenuhi oleh penegak hukum.
2. Perluasan makna saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Noor 65/PUU-VIII/2010 berhubungan dengan substansi ho-kum acara pidana, khususnya makna saksi yang berkaitan erat dengan pemeriksaan saksi dalam proses peradilan pidana berdasarkan dan penerapan asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaannya, saat ini para penegak hukum belum melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya para penegak hukum, wajib melaksanakan putusan tersebut karena putusan bersifat *final*, dan *erga omnes*.

B. Saran

1. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, yang telah menim bulkan perdebatan dalam pelaksanaannya tidak tepat, untuk akan datang Mahkamah Konstitusi sebaiknya berdasarkan asas hukum yang berlaku secara internasional sehingga putusan, dapat dilaksanakan tanpa perdebatan.
2. Setelah mengkaji mengenai asas *equality before the law*, perlu ada konsekuensi hukum berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan/atau Pasal 116 ayat (4) KUHAP, sebab putusan Mahkamah Konstitusi saat ini telah lebih menekankan pada *due process of law* yang mementingkan aspek prosedur dalam memperoleh bukti. Mengingat proses terhadap saksi *a de charge* bersifat sangat teknis, perlu turunan dari ketentuan Pasal 116 ayat 4 KUHAP yang memberikan penjelasan yang detail tentang tata cara proses pemeriksaan saksi *a de charge*. Untuk masyarakat yang menjadi saksi *a de charge*, hendaknya aktif dan mengerti hukum, memenuhi kewa-

jibannya untuk bersaksi di penga- dilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Yesmil.,2009 *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dahlan Thaib, 1999 *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya.2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*,Sinar Grafika,Jakarta
- ,2004, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika,
- Heri Tahir, 2010 *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,Laksbang, Yogyakarta.
- Kaligis, O.C., 2006 *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni . Bandung.
- M.Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Mulyadi. Lilik,2007 *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nizarli Riza.,2012 *Hukum Acara Pidana*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Prasetyo Teguh.,2011 *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Projodikoro,Wirjono, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung.
- Reksodiputro,Mardjono. , 1997 *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Redaksi Lima Sekawan, 2006 *Lengkap UUD 1945 (dalam lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak tahun 1945)*, Lima Adi Sekawan, Jakarta.
- Rukmini,Mien., 2007 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Said Ali,As'ad.,2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Pustaka LP3ES, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerodibroto,Soenarto.,2007 *KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima,RajaGrafindo Persada., Jakarta:
- Taufik Makarao, Muhammad., 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor
- M. Unger,Roberto.,2007, *Teori Hukum Kritis (Posisi hukum dalam Masyarakat Modren)*, Nusa media, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kesatu. Kedua, Ketiga dan Keempat).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tentang *Hukum Acara Pidana*, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982, Cetakan Ketiga, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, *tentang Mahkamah Konstitusi*, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316.
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Jurnal:

Mariyadi Faqih, (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3,
Supratio, Steven., 2014, “Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No. 1.
Wangke,Asprianto.,2017, “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6.

Website:

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/KI_Impeachment.
[https://www.hukumonline.com/berita/opini/Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3](https://www.hukumonline.com/berita/opini/Hak_Imunitas_dan_Asas_Persamaan_Kedudukan_di_Hadapan_Hukum_dalam_UU_MD3),
<https://www.hukumonline.com/berita/terbaru/advokat-ragu-penyidik-patuhi-putusan-mk>